



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR 209 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINASI WILAYAH ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Penetapan Divisi dan Koordinasi Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 705 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028 tanggal 23 Juni 2023;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 222/PK.01-BA/6108/4/2023 tentang Penetapan Susunan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Periode 2023-2028;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 223/PK.01-BA/6108/4/2023 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINASI WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK PERIODE 2023-2028.**
- KESATU : Menetapkan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Periode 2023-2028 berdasarkan Berita Acara Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tanggal 26 Juni 2023 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

Ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MUHAMMAD RUSYDI

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

NOMOR 209 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK  
PERIODE 2023-2028

SUSUNAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK PERIODE 2023-2028

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Lisanto Yovianus Jupriono Ikoniko	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Helena Sumanti M. Tarmizi	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3.	Yovianus Jupriono Ikoniko Helena Sumanti	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
4.	M. Tarmizi Musa	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan
5.	Musa Lisanto	Ketua Wakil Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

LISANTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD RUSYDI



LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 209 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK  
PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK PERIODE 2023-2028

DAPIL	NAMA	JABATAN	DIVISI
1.	Helena Sumanti Lisanto	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Ngabang Kecamatan Jelimpo
2.	Lisanto Musa	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Sengah Temila Kecamatan Mandor Kecamatan Sebangki
3.	Yovianus Jupriono Ikoniko Helena Sumanti	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Mempawah Hulu Kecamatan Sompak Kecamatan Menjalin
4.	Musa M. Tarmizi	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Banyuke Hulu Kecamatan Menyuke Kecamatan Meranti
5.	M. Tarmizi Yovianus Jupriono Ikoniko	Ketua Wakil Ketua	Kecamatan Air Besar Kecamatan Kuala Behe

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

LISANTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

MUHAMMAD RUSYDI

LAMPIRAN III :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 209 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK  
PERIODE 2023-2028

URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK PERIODE 2023-2028

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. protokol dan persidangan;
  - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
  - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. publikasi dan kehumasan;
  - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. kerja sama antar lembaga;
  - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;

- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
  - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- D. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- E. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

Ttd.

LISANTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
SEKRETARIAT  
MUHAMMAD RUSYDI

